Hukum Adat :

Kenyataan bahwa Ni Sanding sejak kecil bertempat tinggal di rumah Nang Pudak serta dikawinkan oleh Nang Pudak, belumlah membuktikan bahwa ia adalah anak angkat; untuk pengangkatan anak perlu ada upacara pemerasan dan siaran dibanjar setempat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31 Maret 1981 No. 912 K/Sip/1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah mengajukan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *I Wayan Mondel,* alias *Pan Besol,*
2. *I Kored,* kedua-duanya adalah akhli waris dari Nang Redjem, bertempat tinggal di Banjar Antapan, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat pembanding;

melawan :

I Duduk alias *Nang Gingsih,* bertempat tinggal di Banjar Antapan, Desa Majungan, Kecamatan Baturiti tersebut, penggugat dalam kasasi dahulu tergugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli mempunyai hak atas tanah-tanah warisan seperti yang disebut dalam gugatan;

bahwa tanah-tanah tersebut di atas pada klasiran tahun 1944 karena kelalaian penggugat asli kurang memperhatikan sebutan dalam pipil, tanah-tanah tersebut masuk atas nama tergugat asli;

bahwa karena tergugat asli dijadikan anak angkat oleh ayah penggugat asli maka kepadanya diberikan hasilnya;

bahwa penggugat asli telah meminta kembali tanah-tanah tersebut akan tetapi tidak berhasil dengan mengatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah miliknya karena dalam pipil adalah atas nama tergugat asli;

bahwa berdasarkan itu tergugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan agar tergugat asli dihukum untuk mengembalikan tanah-tanah penggugat asli serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan gugatan dalam rekonpensi oleh tergugat asli yang pada pokoknya mendalilkan :

bahwa penggugat dalam rekonpensi mempunyai hak milik atas tanah-tanah sawah pipil No. 1 persil No. 8 kelas I, luas 55,5 are terletak Subak Ngilngilan No. 316, yang dikuasai oleh tergugat dalam rekonpensi;

bahwa tergugat dalam rekonpensi bermaksud akan merampas hak penggugat dalam rekonpensi atas tanah sawah tersebut; berdasarkan itu penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan agar memberi putusan sebagai berikut;

I. Mengabulkan gugatan in reconvensi dari penggugat in reconvensi (tergugat in convensi);

II. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah cidra yang dipegang oleh tergugat in reconvensi tersebut di atas adalah hak milik penggugat in reconvensi;

III. Menghukum tergugat in reconvensi dan barang siapa mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah cidera tersebut di atas kepada penggugat in reconvensi;

IV. Menghukum tergugat in reconvensi membayar semua biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan telah mengambil keputusan yaitu keputusannya tanggal 6 Agustus 1964 No. 176/Pdt/1963, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konpensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris Nang Pudak;
3. Menyatakan tanah-tanah cidera adalah harta peninggalan Nang

Pudak;

4. Menghukum tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah dari pada tanah cidera kepada penggugat;

Dalam rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris Nang Pudak;
3. Menyatakan tanah-tanah cidera adalah harta peninggalan Nang Pudak;
4. Menghukum tergugat dan barang siapa mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah dari pada tanah cidera kepada penggugat;

Dalam konpensi dan rekonpensi :

Menghukum tergugat-tergugat membayar biaya perkara bersama-sama;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya tanggal 11 Juni 1974 No. 262/PTD/1973/Pdt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi pembanding dan penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi pembanding;

Dalam konvensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan (sekarang Pengadilan Negeri Tabanan) tanggal 6 Agustus 1964 No. 176/Pdt/1963 antara kedua belah pihak untuk bagian konvensi yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri tentang hal ini :

Menolak gugat penggugat dalam konvensi pembanding/terbanding;

Dalam rekonvensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan (sekarang Pengadilan Negeri Tabanan) tanggal 6 Agustus 1964 No. 176/Pdt/1963 antara kedua belah pihak untuk bagian rekonvensi yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri tentang hal ini :

Mengabulkan gugat penggugat dalam rekonpensi pembanding/terbanding;

Menyatakan atas hukum penggugat dalam rekonvensi pembanding/terbanding adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang Nang Pudak;

Menyatakan atas hukum semua tanah sengketa baik yang tercantum dalam gugatan dalam konvensi maupun dalam gugat dalam rekonvensi adalah harta peninggalan mendiang Nang Pudak;

Menghukum tergugat dalam rekonvensi pembanding/terbanding atau barang siapa yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan tanah-tanah cidera tercantum dalam gugat dalam rekonvensi yang dikuasainya kepada penggugat dalam rekonvensi pembanding/terbanding;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Menghukum penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi pembanding/terbanding untuk membayar biaya perkara baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, biaya dalam tingkat banding mana hingga putusan ini dianggar sebesar Rp. 11.475,– (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berita acaranya kepada Pengadilan Negeri Denpasar di Tabanan (sekarang Pengadilan Negeri Tabanan).

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 Desember 1974 kemudian terhadapnya oleh penggugat pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 1/K/1975 yang dibuat oleh Panitera pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Pebruari 1975;

bahwa setelah itu pada tanggal 12 Pebruari 1975 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat pembanding kepada pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965

harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

bahwa putusan Pengadilan Tinggi sangat tidak adil dan bertentangan dengan kenyataan karena sehari-hari tergugat dalam kasasi tidak pernah diajak di rumah Nang Pudak, bahwa di rumah tersebut hanya penggugat untuk kasasi sekeluarga sedang tergugat dalam kasasi/tergugat asli tetap di rumah kelahirannya yaitu di rumah Nang Mekir;

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : I Wayan Mondel alias Pan Besol dkk (akhli waris dari Nang Radjem) tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : 1. I Wayan Mondel alias Pan Besol, 2. I Kored (akhli waris dari Nang Radjem) tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 7.305,– (tujuh ribu tiga ratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 1981 dengan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim–Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soehono Soedja SH dan Adi Andojo Sutjipto SH, sebagai Hakim-hakim–Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 23 April 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Soehono Soedja SH dan Adi Andojo Soetjipto SH, Hakim-hakim–Anggauta, dan Sultan, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.